



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23911-23923

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) Dalam Mewujudkan Prinsip- Prinsip *Good Governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat

Desinta Leba¹, Muhammad Taufiq Hidayat²

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹desileba87@gmail.com , ²taufikhidayat@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Barat. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemanfaatan Data, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Data juga diperkuat melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis dilakukan berdasarkan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat secara umum telah berjalan dengan baik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas telah diterapkan melalui penggunaan otorisasi elektronik, penerapan prosedur pelayanan yang terstandar, serta layanan jemput bola bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, prinsip partisipasi dan kesetaraan masih perlu ditingkatkan karena rendahnya migrasi masyarakat menuju Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPIP berperan penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta edukasi literasi digital agar implementasi SPIP dapat berlangsung lebih optimal, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.

1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan adanya sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, partisipatif, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pencapaian kinerja pemerintahan yang optimal sangat bergantung pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* telah menjadi pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam sistem ini, akuntansi sektor publik tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan (Putri et al., 2025).

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, serta pencegahan *fraud*, baik secara politik maupun administratif, dengan menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha (Putri Aprilia & Irfan Sophan Himawan, 2024). *Good governance* mengacu pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan penuh tanggung jawab, yang berjalan selaras dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep ini juga menekankan pencegahan kesalahan pendistribusian dana investasi, upaya pemberantasan korupsi di bidang politik maupun administratif, pelaksanaan disiplin anggaran yang ketat, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung perkembangan kegiatan bisnis (Putri et al., 2025). Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan penerapan berbagai praktik tata kelola yang baik sebagai objek studi yang terpisah. Tujuan diterapkannya *good governance* adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor publik serta mencegah

praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan sektor publik yang membutuhkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sri & Kirana, 2020).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan data kegiatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada Maret 2024, program Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan (Jebol Adminduk) dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Dalam kurun waktu empat hari, kegiatan tersebut berhasil memberikan sebanyak 1.664 layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat di beberapa lokasi pelayanan (Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2024). Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa akses pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sumba Barat masih belum merata sehingga memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat melalui pelayanan jemput bola. Selain itu, tim pelayanan yang turun ke lapangan harus membawa peralatan perekaman, pencetakan, serta jaringan internet sendiri, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan di daerah masih terbatas.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap sehingga berpotensi menghambat akses terhadap berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, fenomena ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pelayanan, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), masih perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengendalian intern bukan sekadar formalitas, melainkan benteng pertahanan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan pengamanan aset negara. Indra Bastian (2019:312) menyatakan bahwa efektivitas SPIP diukur melalui lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang secara kolektif diharapkan mampu memitigasi potensi korupsi dan kesalahan prosedur. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan pengendalian intern pemerintah yang efektif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah "proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan" (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance* melalui pengendalian dan pengelolaan aktivitas birokrasi pemerintahan. Tujuan SPIP adalah mencapai efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP diperkenalkan sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan pengendalian intern dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Tengah, penerapan SPIP menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak hanya penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tikupadang, 2023).

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif secara mendalam untuk mengungkap mekanisme internal dan kendala kontekstual dalam penerapan SPIP di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat generalis dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya ketidakkonsistenan hasil penerapan SPIP terhadap *good governance* dengan mempertimbangkan aspek budaya organisasi dan tantangan geografis di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mewujudkan *good governance*

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu fenomena secara mendalam, yaitu implementasi SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pemilihan metode ini didukung oleh penelitian Kusaeri et al. (2022), Mulyaningrum dan Prasetyaning (2024), serta Indriani dan Siswantoro (2023) yang menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus mampu menggambarkan secara komprehensif penerapan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat pada April hingga Juni 2026. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung, serta data sekunder berupa struktur organisasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan audit intern (jika tersedia), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan berbagai dokumen peraturan yang relevan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian (Dahal et al., 2024), yang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas/Kepala Subbagian Umum, Kepala Bidang Pelayanan, serta masyarakat pengguna layanan sebagai informan pendukung untuk memvalidasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan penerapan SPIP, serta studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi instansi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai dasar hukum utama, didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berbagai peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Fokus penelitian diarahkan pada analisis lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai kejenuhan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi waktu dengan melakukan pengecekan data pada waktu dan situasi yang berbeda sehingga data yang diperoleh memiliki validitas, kredibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Hasil dan Diskusi

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang baik ditandai dengan adanya integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang jelas, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Keberadaan lingkungan pengendalian yang efektif akan menciptakan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Khadijah & Intan Juniarti, 2025).

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam penerapan SPIP karena mencerminkan integritas kepemimpinan dan budaya kerja organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat telah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pengendalian intern. Penerapan integritas dan nilai etika diwujudkan melalui penegakan disiplin pegawai, kepatuhan terhadap jam kerja, pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, serta kewajiban bagi setiap pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat membangun budaya kerja yang berintegritas melalui penerapan disiplin pegawai, kode etik, serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas sesuai dengan struktur organisasi.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang menjelaskan bahwa:

“Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang dan jabatan. Setiap pegawai telah memiliki uraian tugas yang jelas sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing.”

Hasil wawancara tersebut didukung oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan adanya berbagai bentuk implementasi lingkungan pengendalian di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat. Salah satu bukti yang ditemukan adalah pemasangan media visual antikorupsi di area pelayanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Pada dinding luar gedung pelayanan terpasang banner bertuliskan “Jangan Pungli, Jangan Menerima/Memberi, Lawan dan Laporkan” yang berfungsi sebagai pengingat moral (*moral reminder*) bagi seluruh pegawai maupun masyarakat untuk mencegah praktik pungutan liar, gratifikasi, dan bentuk penyimpangan lainnya. Selain itu, papan nama instansi dan identitas struktural yang terpasang dengan jelas di area pelayanan menunjukkan adanya kejelasan struktur organisasi, pembagian wewenang, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai instansi yang berwenang memberikan pelayanan administrasi kependudukan.



Gambar 1. lingkungan dukcapil Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi unsur lingkungan pengendalian pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan dokumen administratif, tetapi juga telah diinternalisasikan ke dalam budaya organisasi serta lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai dasar penerapan SPIP.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sopian et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SPIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, serta budaya kerja yang mendukung pengendalian intern. Selain itu, penelitian Wafa et al. (2020) di Kabupaten Pelalawan juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*, terutama melalui pembagian tugas sesuai kompetensi masing-masing pegawai. Hasil penelitian Farmanta (2022) pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara juga mengungkapkan bahwa penerapan SPIP yang didukung oleh lingkungan pengendalian yang baik mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong terwujudnya *good governance*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa unsur Lingkungan Pengendalian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat telah diterapkan dengan baik. Penerapan tersebut tercermin melalui komitmen pimpinan terhadap integritas dan etika organisasi, pembagian tugas yang jelas sesuai struktur organisasi, penegakan disiplin pegawai, serta tersedianya media edukasi antikorupsi yang mendukung terciptanya budaya organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi meliputi keterlambatan pelayanan, kesalahan input data, gangguan jaringan internet, keamanan data penduduk, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menyampaikan bahwa :

“Risikonya jika internet error, sarana prasarana rusak, dan ketika ada pemeliharaan sistem dari pusat.”

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap SOP pelayanan telah memuat klausul peringatan mengenai risiko apabila prosedur tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Disdukcapil menerapkan verifikasi ulang dokumen, koordinasi antarpegawai, serta pengawasan selama proses pelayanan berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi dan mitigasi risiko telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), verifikasi dan validasi dokumen, pembatasan hak akses sistem informasi, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Kepala Dinas menyatakan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dan disertai proses pemeriksaan berkas sebelum dokumen diterbitkan. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data yang menjelaskan bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dengan pengawasan yang dilakukan setiap hari melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hasil observasi memperlihatkan adanya pemisahan tugas antara petugas penerima berkas, operator penginput data, dan pejabat yang memberikan otorisasi dokumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian telah diterapkan secara sistematis sehingga mampu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan keamanan data kependudukan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui website resmi, media sosial, petugas pelayanan, serta komunikasi langsung kepada masyarakat. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menyatakan bahwa

“Informasi disampaikan secara langsung maupun melalui website Disdukcapil Sumba Barat.”

Selain itu, Kepala Dinas menjelaskan bahwa transparansi pelayanan diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pelayanan tanpa biaya, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh masyarakat pengguna layanan yang menyampaikan bahwa informasi pelayanan mudah dipahami karena petugas juga menggunakan bahasa daerah ketika melayani masyarakat yang kurang memahami bahasa Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi yang diterapkan mampu meningkatkan aksesibilitas informasi pelayanan kepada masyarakat.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi pelayanan, rapat internal, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Kepala Dinas menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui pengawasan pimpinan dan evaluasi terhadap seluruh proses pelayanan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Data menyampaikan bahwa evaluasi pelayanan dilaksanakan setiap akhir bulan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, kegiatan pemantauan juga didukung oleh evaluasi terhadap standar pelayanan serta pengawasan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan telah berjalan secara konsisten dan menjadi dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan sehingga mendukung efektivitas penerapan SPIP dan terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*.

Triangulasi Data dan Hasil Penelitian

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan dari beberapa informan, yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, serta masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan serta dokumen resmi berupa Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat. Ringkasan hasil triangulasi terhadap kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Triangulasi Data Hasil Penelitian per Unsur SPIP

Unsur SPIP	Pernyataan Informan (Triangulasi Sumber)	Dokumen (Triangulasi Teknik)	Simpulan
Lingkungan Pengendalian	Kepala Dinas menyatakan bahwa budaya kerja dibangun melalui penerapan disiplin pegawai, kode etik, serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Kasubbag Umum menjelaskan bahwa pembagian tugas dilakukan sesuai tupoksi masing-masing bidang dan jabatan, disiplin diterapkan melalui observasi dan pengawasan atasan langsung, serta sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menjelaskan bahwa jam pelayanan tetap dan terjadwal (Senin–Jumat pukul 08.00–14.30), sehingga mencerminkan disiplin kerja yang terstruktur. Masyarakat (Abu Bakar Su) menyatakan bahwa petugas ramah, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang mengerti, serta memiliki sikap yang baik dan murah senyum.	SPP/SOP Tahun 2026 (Lampiran 6), banner " Jangan Pungli " (Gambar 4.4), serta kode etik pelaksana pada 13 SOP.	Sangat konsisten dan kredibel.
Penilaian Risiko	Kepala Dinas mengidentifikasi risiko berupa keterlambatan pelayanan, kesalahan input data, gangguan jaringan, keamanan data penduduk, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kasubbag Umum menyampaikan adanya kendala fasilitas dan infrastruktur kantor yang belum memadai. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menjelaskan bahwa risiko yang sering terjadi meliputi gangguan internet, kerusakan sarana prasarana, dan pemeliharaan sistem dari pusat. Masyarakat (Abu Bakar Su) mengungkapkan kendala berupa jarak rumah ke kantor Disdukcapil yang cukup jauh, persyaratan administrasi yang belum dipahami, serta waktu tunggu pelayanan ketika jumlah pemohon meningkat.	SPP/SOP Tahun 2026 (Lampiran 6), khususnya klausul " PERINGATAN " pada 13 SOP pelayanan.	Konsisten dan saling melengkapi.
Kegiatan Pengendalian	Kepala Dinas menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan melalui SOP pelayanan dokumen kependudukan, verifikasi dan validasi berkas, pembatasan akses aplikasi, serta pengawasan terhadap proses pelayanan. Kasubbag Umum menyatakan bahwa administrasi pelayanan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disosialisasikan kepada pegawai. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menegaskan bahwa seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan keamanan data menjadi prioritas utama. Masyarakat (Abu Bakar Su) menyampaikan bahwa proses pelayanan berlangsung cepat, jelas, dan tidak membedakan masyarakat karena menggunakan sistem nomor antrean.	SPP/SOP Tahun 2026 (Lampiran 6), meliputi alur verifikasi → SIAK → TTE → cetak → serah pada 13 jenis pelayanan.	Sangat konsisten.

Informasi dan Komunikasi	Kepala Dinas menjelaskan bahwa informasi pelayanan disampaikan melalui petugas pelayanan, media informasi, serta koordinasi internal antarbidang dengan menerapkan keterbukaan informasi pelayanan. Kasubbag Umum menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui rapat persiapan dan komunikasi dengan pemerintah kecamatan, desa, maupun kelurahan, khususnya dalam pelayanan jemput bola. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menyampaikan bahwa informasi diberikan secara langsung maupun melalui website resmi Disdukcapil Sumba Barat dengan menggunakan sistem SIAK. Masyarakat (Abu Bakar Su) menyatakan bahwa informasi mudah dipahami dan petugas menggunakan bahasa daerah bagi masyarakat yang kurang memahami bahasa Indonesia formal.	SPP/SOP Tahun 2026 (Lampiran 6), akun Facebook Disdukcapil Sumba Barat, dan kotak saran pada seluruh SOP pelayanan.	Konsisten dari berbagai arah.
Pemantauan Pengendalian Intern	Kepala Dinas menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pimpinan, rapat internal, pengawasan pelayanan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/Inspektorat. Kasubbag Umum menyampaikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan melalui E-Kinerja dengan penilaian SKP dan pengawasan oleh pimpinan maupun pejabat terkait. Kepala Bidang Pemanfaatan Data menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan setiap hari, baik secara langsung maupun melalui sistem SIAK, sedangkan evaluasi pelayanan dilakukan setiap akhir bulan. Masyarakat (Abu Bakar Su) menyatakan bahwa petugas selalu memantau proses pelayanan, segera menangani kendala, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan demi perbaikan pelayanan.	SPP/SOP (Lampiran 6) dan LAKIP (Lampiran 7), berupa evaluasi terhadap 14 komponen standar pelayanan minimal satu kali dalam setahun.	Konsisten dan saling melengkapi.

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen SPP, SOP, dan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Tahun 2026.

Verifikasi Penerapan SPIP terhadap Peraturan yang Diamati

Sebagai rangkuman, Tabel 2 memetakan setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 beserta temuan di lapangan yang telah diverifikasi melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 4.2. Verifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dengan implementasi SPIP yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 2. Verifikasi Penerapan SPIP terhadap Pasal PP Nomor 60 Tahun 2008

Unsur SPIP	Pasal Rujukan (PP Nomor 60 Tahun 2008)	Temuan di Lapangan yang Terverifikasi
Lingkungan Pengendalian	Pasal 4 tentang kewajiban pimpinan menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif	Penegakan disiplin pegawai, penerapan kode etik, pembagian tugas sesuai struktur organisasi, serta pemasangan banner antikorupsi sebagai pengingat integritas pegawai.

Penilaian Risiko	Pasal 13 ayat (2) tentang identifikasi dan analisis risiko	Identifikasi risiko berupa gangguan jaringan internet, kesalahan input data, serta kerusakan sarana dan prasarana pelayanan.
Kegiatan Pengendalian	Pasal 18 tentang kebijakan dan prosedur pengendalian sesuai tugas dan fungsi	Penerapan SOP pada 13 jenis layanan, verifikasi berjenjang, serta otorisasi dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas.
Informasi dan Komunikasi	Pasal 41 tentang penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi yang efektif	Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil, website resmi, akun Facebook, serta kotak saran sebagai media komunikasi dengan masyarakat.
Pemantauan Pengendalian Intern	Pasal 43 tentang pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah	Evaluasi bulanan oleh Kepala Bidang, evaluasi tahunan terhadap 14 komponen standar pelayanan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/Inspektorat.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, 2026.

Analisis Efektivitas Penerapan *Good Governance*

Penerapan *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penerapan *good governance*, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, ketersediaan infrastruktur digital, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kondisi empiris: Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat telah menjalankan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan penunggulan data secara nasional yang memperjelas tanggung jawab hukum terhadap setiap dokumen publik yang diterbitkan. Selain itu, sistem pelaporan kinerja instansi telah berjalan secara tertib sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Kepala Dinas menjelaskan bentuk akuntabilitas pegawai sebagai berikut.

"Melaksanakan tugas sesuai aturan dan SOP, kejelasan tugas dan tanggung jawab, memberikan pelayanan yang tepat dan profesional, akuntabilitas administrasi dan dokumentasi, kepatuhan terhadap integritas dan etika, evaluasi dan pelaporan kinerja, tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat."

Ir. Israil Y. Meok, M.Si., Kepala Dinas (Lampiran 1).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap SOP, tetapi juga melalui kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab pegawai, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Analisis kritis: Akuntabilitas pelayanan masih menghadapi kendala ketika terjadi gangguan jaringan internet nasional maupun pemadaman listrik lokal karena seluruh sistem pelayanan administrasi kependudukan sangat bergantung pada server pusat Kementerian Dalam Negeri. Kondisi tersebut menyebabkan petugas daerah belum dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian dokumen kepada masyarakat apabila terjadi gangguan sistem.

Temuan mengenai akuntabilitas ini sejalan dengan penelitian Hana dan Rahman (2024) pada Disdukcapil Kota Tangerang Selatan yang menemukan bahwa akuntabilitas telah dijalankan melalui pertanggungjawaban harian dan pelaporan berjenjang kepada Kepala Dinas. Selain itu, penelitian Noraffandy Yahaya dan Nur Fazila I. Salleh (2020) pada Disdukcapil Kabupaten Ketapang juga membuktikan bahwa penerapan *good governance* dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Temuan tersebut memperkuat bahwa penerapan SPIP menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Transparansi (*Transparency*)

Kondisi empiris: Tarif pelayanan administrasi kependudukan telah dipublikasikan secara transparan sebesar Rp0 (gratis) sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, alur pelayanan serta persyaratan permohonan dokumen dipasang pada ruang pelayanan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat sebelum mengajukan permohonan.

Analisis kritis: Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kesenjangan informasi (*information divide*), yaitu masyarakat di Kota Waikabubak relatif lebih mudah mengakses informasi pelayanan melalui media daring dibandingkan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan terpencil. Masyarakat di daerah terpencil masih mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan administrasi akibat keterbatasan sosialisasi secara langsung dan minimnya akses terhadap jaringan komunikasi.

Konfirmasi dari sisi pengguna layanan turut memperkuat temuan tersebut. Abu Bakar Su menyatakan bahwa:

"Pelayanannya sudah sangat transparan."

Abu Bakar Su, Masyarakat Pengguna Layanan (Lampiran 1).

Beliau juga mengonfirmasi bahwa tidak terdapat pungutan biaya di luar ketentuan resmi.

"Tidak ada pungutan biaya, semuanya gratis."

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa telah tersedia tempat penyampaian saran bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan terhadap pelayanan yang diberikan.

Namun demikian, informan yang sama juga menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi selama memperoleh pelayanan, yaitu:

"Kendala yang paling sering saya alami adalah jarak dari rumah ke kantor Disdukcapil yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Selain itu, terkadang masih ada persyaratan administrasi yang belum saya pahami sehingga harus kembali melengkapi dokumen. Pada saat jumlah masyarakat yang datang banyak, waktu menunggu pelayanan juga menjadi lebih lama."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun transparansi biaya maupun prosedur pelayanan telah terlaksana dengan baik, masih terdapat kendala yang dihadapi masyarakat berupa jarak tempuh menuju kantor pelayanan, pemahaman terhadap persyaratan administrasi, serta lamanya waktu tunggu pelayanan ketika jumlah pemohon meningkat. Kondisi ini memperkuat analisis mengenai masih adanya kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dan masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Prinsip et al. (2026) pada Disdukcapil Kota Bekasi yang menemukan bahwa transparansi diwujudkan melalui pemanfaatan media informasi daring maupun luring, meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian Hana dan Rahman (2024) juga menemukan bahwa transparansi memerlukan peningkatan pelatihan dan kesadaran pegawai agar penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal.

3. Responsivitas (*Responsiveness*)

Kondisi empiris: Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat secara aktif menjalankan program *jemput bola* (*mobile enrollment*) untuk pelayanan perekaman e-KTP di sekolah-sekolah maupun desa-desa terpencil. Program ini dilaksanakan sebagai upaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pelayanan. Kepala Dinas menjelaskan pelaksanaan program tersebut sebagai berikut.

"Pelayanan jemput bola (mobile service), pelayanan langsung ke kecamatan, desa dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan; penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa; prioritas bagi penduduk yang memiliki keterbatasan akses." — Ir. Israil Y. Meok, M.Si., Kepala Dinas (Lampiran 1).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat telah berupaya menerapkan prinsip responsivitas melalui penyediaan pelayanan yang menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang mengalami keterbatasan akses transportasi. Pelaksanaan pelayanan jemput bola juga didukung dengan koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Analisis kritis: Kecepatan pelayanan di loket kantor Disdukcapil masih sering dikeluhkan pada saat terjadi peningkatan jumlah permohonan pelayanan. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, pelayanan jemput bola *"telah dilakukan sejak tahun 2010 sampai sekarang"*. Namun demikian, menurut Kepala Dinas, pelaksanaan program tersebut baru terlaksana minimal dua hari dalam satu tahun (per semester) sehingga cakupan pelayanan masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya kecamatan terpencil yang harus dilayani.

Dari sisi pengguna layanan, efektivitas program jemput bola turut dikonfirmasi oleh Abu Bakar Su yang menyatakan sebagai berikut.

“Ya sangat membantu, apalagi buat masyarakat yang keterbatasan akses (lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, dan warga yang mengalami kendala transportasi). Sangat mudah dijangkau dengan adanya program jemput bola ini.” — **Abu Bakar Su, Masyarakat Pengguna Layanan (Lampiran 1).**

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara informasi yang disampaikan oleh pihak instansi dengan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, hasil triangulasi memperlihatkan bahwa program jemput bola telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun frekuensi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan secara lebih optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Supawanhar et al. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance*, khususnya responsivitas, berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penelitian Dwitarsi dan Mulyana (2025) pada Dispendukcapil Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mampu mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan setara bagi seluruh masyarakat.

4. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Kondisi empiris: Proses birokrasi pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat menjadi lebih ringkas melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi secara nasional. Penggunaan sistem tersebut memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara lebih cepat karena data kependudukan telah terhubung dengan basis data nasional. Selain itu, Kepala Dinas dapat melakukan persetujuan dokumen melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara *real time* tanpa harus berada di kantor sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses validasi dokumen menjadi lebih singkat.

Penerapan sistem informasi tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih sederhana, waktu penyelesaian dokumen dapat dipersingkat, serta koordinasi antarbidang menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Analisis kritis: Meskipun demikian, efisiensi operasional belum sepenuhnya didukung oleh kondisi sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah alat pencetak e-KTP serta perangkat perekaman sidik jari dan iris mata yang masih terbatas maupun sering mengalami kerusakan menyebabkan efektivitas sistem digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pelayanan di lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pelayanan dapat mengalami keterlambatan ketika terjadi kerusakan peralatan atau peningkatan jumlah permohonan pelayanan.

Kendala keterbatasan sarana dan prasarana tersebut sejalan dengan temuan Sucitra dan Supriatna (2020) pada Pemerintah Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa maturitas SPIP berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 75,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah kesiapan sarana pendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kematangan sistem pengendalian intern, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur pendukung yang tersedia pada instansi pemerintah.

5. Partisipasi dan Kesetaraan (*Participation and Equity*)

Kondisi empiris: Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat telah menyediakan berbagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Keberadaan kanal pengaduan tersebut menunjukkan adanya upaya instansi dalam melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas pelayanan publik.

Analisis kritis: Meskipun sarana partisipasi masyarakat telah tersedia, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat, khususnya yang berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, belum memiliki telepon pintar (*smartphone*) yang memadai. Selain itu, keterbatasan literasi digital menyebabkan implementasi kebijakan IKD belum dapat diterapkan secara merata sehingga pemanfaatannya masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam migrasi menuju IKD sejalan dengan temuan Rifka Alkhilyatul Ma'rifat dan I Made Suraharta (2024) pada pelayanan akta kelahiran di Kota Surabaya yang menyatakan bahwa masyarakat perlu didorong agar lebih aktif dalam memberikan saran maupun masukan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, penelitian Wafa, Basri, dan Desmiyawati (2020a) juga

membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*, sehingga rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat berpotensi menghambat optimalisasi tata kelola pemerintahan meskipun aspek akuntabilitas dan transparansi telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, keberadaan kanal pengaduan sebagai media partisipasi masyarakat juga dikonfirmasi oleh Abu Bakar Su yang menyatakan:

“Ya ada tempat penyampaian saran.” — **Abu Bakar Su, Masyarakat Pengguna Layanan (Lampiran 1).**

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sarana partisipasi masyarakat telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan. Namun, pemanfaatannya masih lebih banyak digunakan untuk menyampaikan masukan terhadap pelayanan tatap muka sehari-hari, sedangkan partisipasi masyarakat dalam mendukung inovasi pelayanan berbasis digital, khususnya melalui implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, prinsip partisipasi dan kesetaraan pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Barat telah mulai diwujudkan, namun masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan literasi digital masyarakat serta perluasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Peran SPIP dalam Mewujudkan *Good Governance*

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memainkan peran penting dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Penerapan SPIP secara optimal mampu mencegah terjadinya penyimpangan, mengamankan data administrasi kependudukan, serta memastikan bahwa seluruh proses pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penerapan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pencegahan Risiko dan Maladministrasi

Melalui penerapan unsur penilaian risiko dalam SPIP yang tertuang pada dokumen rencana tindak pengendalian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat mampu mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Risiko-risiko tersebut meliputi keterlambatan pelayanan, gangguan jaringan internet, kesalahan input data, keterbatasan sarana dan prasarana, serta potensi terjadinya penyimpangan pelayanan, seperti pungutan liar maupun kebocoran data kependudukan. Dengan adanya identifikasi risiko tersebut, instansi dapat menetapkan langkah-langkah pengendalian sebagai bentuk pencegahan sehingga pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun dokumen administrasi kependudukan lainnya dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Peningkatan Kepatuhan Hukum

Penerapan SPIP juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan pengendalian yang dibangun melalui penegakan disiplin pegawai, penerapan kode etik, pembagian tugas sesuai struktur organisasi, serta pelaksanaan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan adanya komitmen instansi dalam menjalankan setiap proses pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, seluruh proses penerbitan dokumen administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mendukung terwujudnya prinsip *rule of law* sebagai salah satu pilar utama *good governance*.

c. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Penerapan SPIP turut mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut ditunjukkan melalui keterbukaan informasi mengenai persyaratan pelayanan, biaya pelayanan yang seluruhnya gratis (Rp0) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tersedianya berbagai media komunikasi, seperti website resmi, akun media sosial, dan kotak saran. Selain itu, seluruh kegiatan pelayanan didukung oleh sistem dokumentasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi secara berkala sehingga setiap pelaksanaan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan instansi. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, laporan kinerja dan pelaksanaan pelayanan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumba Barat.

d. Efektivitas dan Efisiensi Operasional

Penerapan SPIP juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai aktivitas pengendalian, seperti pemisahan tugas antarpegawai, verifikasi dan validasi dokumen secara berjenjang, pembatasan hak akses sistem informasi, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta pemantauan dan evaluasi secara berkala mampu mendukung kelancaran proses pelayanan. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi secara nasional menjadikan proses pelayanan lebih sederhana, mempercepat penyelesaian dokumen, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi. Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Komarawati dan Nugraha (2020) pada Pemerintah Kabupaten Garut yang membuktikan bahwa *good governance* dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah serta berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, penelitian Nasir dan Gunawan (2019) di Kabupaten Bandung Barat juga menemukan bahwa implementasi *good governance* dan SPIP berpengaruh signifikan sebesar 50% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan demikian, penerapan SPIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal, khususnya dalam mengantisipasi risiko kesalahan data, gangguan jaringan internet, serta potensi penyimpangan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan juga perlu menjadi perhatian, terutama melalui peremajaan alat cetak KTP-el, perangkat perekaman biometrik, serta penyediaan fasilitas pendukung pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Program pelayanan jemput bola dan pelayanan berbasis digital juga perlu dioptimalkan, termasuk dengan meningkatkan frekuensi pelaksanaannya di kecamatan terpencil agar masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan merata. Selain itu, perlu disusun program literasi digital dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara lebih intensif kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan terpencil, mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam migrasi menuju IKD. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang implementasi SPIP dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, termasuk penyediaan infrastruktur jaringan internet yang lebih stabil di wilayah terpencil. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Disdukcapil dengan instansi terkait, khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat, dalam mendukung penerapan *good governance*, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi proses triangulasi data dengan menghimpun perspektif masyarakat pengguna layanan secara lebih utuh sebagai pembanding independen terhadap perspektif internal instansi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian mengenai SPIP dan *good governance* menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed method* sehingga pengaruh antarvariabel dapat diukur secara statistik. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, tingkat literasi digital masyarakat, maupun kepuasan masyarakat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Referensi

1. Addink, G. H. (2018). *Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions*. Halu Oleo Law Review, 1(1), 1.
2. Alkadri, J., Arianto, & Farizi, Z. Al. (2024). *Implementation of the Government's Internal Control System in Realizing Good Governance in the Pontianak Public Order Agency*. Javior: Journal of Accounting and Behavior, 1(1), 78–90.
3. Cahyadi, A., & Soenarjanto, B. (2019). *Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Sukolilo Surabaya*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 5(1), 1165–1172.
4. Dwitasari, A. T., & Mulyana, A. (2025). *Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*. RIGGS, 4(3), 8472–8479.

5. Farham. (2023). *Analisis Pengendalian Internal Pemerintah pada Pengelolaan Dana Desa Tinali Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah (Perspektif PP Nomor 60 Tahun 2008)*.
6. Farmanta, Y. (2022). *Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance*. JIAPI, 3(1), 50–61.
7. Hana, H., & Rahman, A. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan*. Student Scientific Creativity Journal, 2(5), 238–249.
8. Indriani, R., & Siswanto, D. (2023). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. Owner*, 7(4), 3006–3017.
9. Khadijah, I. J. (2025). *Mewujudkan Good Governance melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Batam*. Jurnal Akuntansi, 19(1), 18–26.
10. Komarawati, T. W., & Nugraha, D. S. (2020). *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Pelayanan Publik*.
11. Kusaeri, G., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
12. Matondang, K. A., Lubis, Z. H., Fajri, M. Y., Bella, S., & Simanungkalit, B. M. (2025). *Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan*. Journal of Law, Education and Business, 3(1).
13. Narastri, M. (2023). *Descending of Good Governance: Review Through Good Amil Governance, Good Enough Governance, and Good University Governance*. DIE: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 14(1), 11–20.
14. Nasir, A., & Gunawan, A. (2019). *Implementasi Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
15. Nurokhman, M., & Primasari, D. (2023). *Analisis Control Environment Evaluation (CEE) dalam Penerapan SPIP Terintegrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen*. Journal of Economics and Business UBS, 12(4), 2616–2633.
16. Putri Aprilia, & Himawan, I. S. (2024). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi*. Akuntansi 45, 5(1), 159–170.
17. Sopian, M. A., Kusuma, I. C., & Setiawan, A. B. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3).
18. Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). *Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik*.
19. Suratman, S., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2023). *Implementasi Unsur-Unsur Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam Meningkatkan Level Maturitas SPIP*. Jurnal Minfo Polgan, 12.
20. Tikupadang, W. K. (2023). *Indonesian Journal of Economy Studies*, 2(1), 120–121.
21. Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto*. JPPM, 3(1), 43–52.
22. Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan)*.